

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary Di Indonesia

Apriani Tri Wulandari¹, Rahmatul Hidayati², Isdiyana Kusuma Ayu³

^{1,2,3}Program Studi Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Islam Malang

Corresponding Author's: 22402022027@unimsa.ac.id¹, rahmatulhidayati@unisma.ac.id², isdiyana@unisma.ac.id³



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 91-101

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1975>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1975>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract Dalam pesatnya kemajuan teknologi informasi di era digital, muncul konsep cyber notary sebagai bentuk adaptasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cyber notary di Indonesia masih menghadapi kendala yuridis berupa kekosongan hukum (legal vacuum) dan disharmonisasi peraturan. Akta elektronik belum sepenuhnya diakui sebagai akta otentik karena masih adanya kewajiban kehadiran fisik dan tanda tangan manual dalam UUJN. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan bagi notaris, terutama terkait tanggung jawab atas kesalahan teknis, gangguan sistem, atau penyalahgunaan data. Pengaturan tersebut harus mampu menjamin keabsahan akta elektronik, memberikan kepastian hukum, serta menyediakan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi notaris. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, penerapan cyber notary diharapkan dapat berjalan seiring dengan prinsip keotentikan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, sekaligus mendukung modernisasi pelayanan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Notaris, Cyber notary, Kepastian hukum, Tanggung jawab hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam Kemajuan teknologi informasi di era digital yang membawa transformasi yang sangat signifikan di berbagai aspek. Salah satu bentuk adaptasi hukum terhadap kemajuan teknologi ini adalah munculnya konsep cyber notary, merujuk pada sistem kenotariatan berbasis teknologi digital yang memungkinkan pelaksanaan tugas notaris dilakukan secara elektronik melalui pemanfaatan tanda tangan elektronik dan verifikasi identitas digital. Transformasi ini membuka peluang besar bagi notaris untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas dalam pelayanan, namun juga menimbulkan risiko (Zahdomo, Ryandi, 2025). Perkembangan ini juga menghadirkan tantangan terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris, mengingat sistem kenotariatan di Indonesia masih berlandaskan pada prinsip-prinsip konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris (UUJN). Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UJN. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

“Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang”.

Ketentuan ini mengharuskan pembuatan akta dilakukan secara langsung face to face yang juga menekankan pentingnya kehadiran fisik antara notaris dan para penghadap sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UJN, yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan akta dalam sistem kenotariatan Indonesia masih bersifat tradisional dan formalistik, mengutamakan kehadiran fisik dan tanda tangan manual sebagai syarat keotentikan akta (Muhtar, Aman Al & Rini, Indrati, 2014).

Permasalahan muncul ketika konsep cyber notary diperkenalkan, yang memungkinkan proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik melalui sarana komunikasi daring serta penggunaan tanda tangan elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan manual, asalkan memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data. Namun, Pasal 5 ayat (4) UU ITE secara tegas mengecualikan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta otentik dari pengakuan ini. Meskipun dokumen dan tanda tangan elektronik telah diakui secara hukum, akta notaris belum dapat sepenuhnya dibuat dalam bentuk elektronik tanpa landasan hukum yang jelas dalam UJN. Ketidakharmonisan antara UJN, KUHPerdata, dan UU ITE ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam penerapan cyber notary di Indonesia (Abdillah, Hamanda Hadi Saputra Satrio, 2025).

Pasal 15 ayat (3) UJN membuka peluang bagi pengembangan cyber notary dengan menyatakan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Namun, hingga kini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pelaksanaan kenotariatan berbasis digital secara komprehensif. Dalam keadaan seperti ini, notaris dapat menjadi rentan terhadap tuntutan hukum karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris yang menggunakan teknologi digital. Kondisi ini disebut sebagai “legal vacuum” dalam praktik kenotariatan modern, di mana notaris menghadapi dilema antara mengikuti inovasi teknologi dan mematuhi peraturan hukum positif yang belum disesuaikan dengan perkembangan digital (Mulyana, Dedy, 2025).

Selain itu, penerapan cyber notary juga memicu perdebatan terkait dengan akuntabilitas hukum dan keotentikan akta elektronik. Tanpa dasar hukum yang jelas, akta elektronik dapat dipandang tidak sah sebagai alat bukti otentik di pengadilan, yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak dan merusak integritas profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dalam bidang kenotariatan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, agar penerapan cyber notary dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip dasar kenotariatan, yaitu kepastian hukum, keotentikan, dan perlindungan hukum (Lubis, Ikhsan, 2025).

Dalam sistem notaris tradisional, kesalahan dalam penyusunan atau verifikasi akta dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks digital jika terjadi kesalahan teknis atau pemalsuan dokumen elektronik belum diatur siapa yang harus bertanggung jawab (Rahmatullah, Bintang *et al.*, 2024). Pasal 16 UJN mengatur tanggung jawab

notaris atas keabsahan akta, tetapi belum jelas apakah tanggung jawab ini berlaku jika kesalahan disebabkan oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam penggunaan teknologi digital dan perlindungannya. Selain itu, kehadiran secara virtual media elektronik seperti video conference ini juga memicu perdebatan yuridis mengenai apakah kehadiran virtual dapat dianggap sebagai “hadir di hadapan notaris” sebagaimana dimaksud dalam UUJN (Emma Nurita, 2012).

Adapun contoh negara maju Estonia telah menerapkan e-notary berbasis blockchain melalui e-IDAS. Pengaturan ini menjamin bahwa akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta fisik sekaligus memberikan perlindungan hukum secara komprehensif bagi notaris. Namun, di Indonesia belum memiliki skema perlindungan serupa dalam penggunaan cyber notary. Hal ini menyebabkan notaris ragu untuk menggunakan teknologi ini, karena tidak tahu bagaimana sistem hukum akan melindungi jika terjadi kesalahan teknis dalam proses notarisasi digital (Koos, Stefan, 2023).

Penggunaan cyber notary di Indonesia masih menghadapi kendala dari segi aspek hukum, teknis, dan etika. Dibutuhkan kerangka hukum baru yang mengatur layanan elektronik dan memberikan perlindungan hukum bagi notaris dari ancaman siber serta manipulasi data (Bagas, Stefanus, 2025) Dalam hal ini, penelitian memuat perlindungan hukum terhadap notaris akibat penggunaan cyber notary di Indonesia menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum nasional dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi notaris yang melaksanakan tugasnya dalam era digital. Dengan adanya peraturan yang jelas dalam UUJN serta perlindungan hukum yang memadai, profesi notaris di Indonesia akan menjadi lebih kuat, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global. Indonesia dapat mengadopsi dari beberapa praktik yang telah diterapkan di negara-negara maju, seperti peraturan mengenai tanda tangan elektronik dan sistem notaris digital. Perkembangan profesi ini melalui teknologi digital akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, mempermudah akses ke layanan hukum, dan menciptakan sistem hukum yang lebih modern, efisien, dan dapat dipercaya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk perubahan yang lebih baik dalam dunia kenotariatan dan dapat memberikan kontribusi secara akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum kenotariatan modern yang dapat mengharmonisasikan antara perkembangan teknologi dan prinsip keontetikan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk dengan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana bentuk akuntabilitas hukum notaris dalam penggunaan cyber notary jika terjadi kesalahan? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap risiko yang timbul dari penggunaan cyber notary?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan metode ilmiah untuk menemukan kebenaran dari sudut pandang secara normatif berdasarkan kajian hukum pada studi kepustakaan (*library study*). Adapun pendekatan yang di ambil menggunakan dua pendekatan pertama, pendekatan perUndang-Unadangan (*Statue Approach*). Dan untuk membantu peneliti menemukan ketidakharmonisan atau kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam pengaturan cyber notary, sekaligus menilai sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap notaris di era digital. Kedua, pendekatan konseptual (*Conseptual Apporach*) untuk membantu peneliti membantu peneliti menemukan ketidakharmonisan atau kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam pengaturan cyber notary, sekaligus menilai sejauh mana hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap notaris di era digital. Adapun Teknik pengumpulan data bahan hukum dilakukan dengan cara pertama, Studi Pustaka. Kedua, Studi

Dokumen. di padukan dengan Teknik analisis bahan hukum menggunakan Interpretasi hukum dan Deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Akuntabilitas Hukum Notaris Dalam Penggunaan Cyber notary Jika Terjadi Kesalahan

Dalam konteks kenotariatan, akuntabilitas hukum mengandung makna bahwa setiap Tindakan notaris harus dapat di pertanggungjawabkan secara yuridids apabila menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. sejalan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan hukum negara kepada masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN).

Notaris menjalankan kewenangan atribusi yang bersumber langsung oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan atribusi tersebut tercermin dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Karena kewenangan ini bersumber langsung dari undang-undang, maka setiap tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya bukan merupakan perbuatan pribadi, melainkan perbuatan jabatan yang membawa konsekuensi pertanggungjawaban hukum. Sebagai pejabat umum, notaris terikat pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Dalam sistem kenotariatan konvensional, akuntabilitas hukum notaris telah diatur khususnya dalam pasal 16 dan pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 Undang – undang Jabatan Notaris menerangkan bahwa:

Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. Bertindak amanah jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Menyampaikan laporan bulanan kepada majelis pengawas daerah;
- d. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh berdasarkan akta yang dibuatnya, kecuali ditentukan oleh undang-undang;
- e. Menjilid minuta kata yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta melebihi 50 (lima puluh) akta dapat diubah dari 1 (satu) buku, dan setiap buku dibubuhi materai tempel serta dilekatkan pada halaman terakhir minuta akta;
- f. Membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, buku repertorium, dan buku klapper pada setiap bulan;
- g. Mencantumkan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pada setiap akta, surat di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan dalam repertorium;
- h. Menggunakan bahasa Indonesia, kecuali bagi Nottaris di daerah tertentu dapat menggunakan bahasa daerah;
- i. Membacakan akta dihadapan para pihak yang berkepentingan dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau paling sedikit 4 (empat) orang saksi khusus untuk

pembuatan akta wasiat, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan Notaris;

- j. Mencatat dalam repertorium akta dan surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan;
- k. Memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu;
- l. Hadir secara fisik di kantor notaris pada setiap hari kerja;
- m. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang dan simbol yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri; dan
- n. Menyimpan protoko notaris.

UUJN juga mengatur larangan-larangan bagi notaris sebagai bentuk pembatasan dalam menjalankan jabatannya. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 UJN, yang antara lain:

- a. Melarang notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya,
- b. Merangkap jabatan tertentu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, serta
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dapat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Ketentuan larangan ini berfungsi untuk menjaga independensi dan netralitas notaris, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan tersebut, UJN menyediakan mekanisme sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum notaris. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 85 UJN, yang meliputi:

- a. Teguran lisan,
- b. Teguran tertulis, pemberhentian sementara,
- c. Hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Akuntabilitas hukum notaris dalam penggunaan *cyber notary* merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang. Sehingga setiap kesalahan, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan jenis kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk akuntabilitas hukum notaris tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Penentuan bentuk pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan sumber kesalahan, apakah berasal dari tindakan profesional notaris atau dari risiko teknologi yang berada di luar kendalinya. Pada prinsipnya akuntabilitas hukum notaris dalam penggunaan *cyber notary* di Indonesia masih mengacu pada pertanggungjawaban hukum notaris konvensional. Pengaturan ini jika tidak diatur secara tegas dan jelas berpotensi menyebabkan notaris dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut. Tanggung jawab hukum tersebut dapat disklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu. Tanggung jawab perdata, pidana atau administratif (Herawati, Kadek Mery, 2021).

1. Tanggung jawab administratif

Bentuk sanksi administratif terhadap notaris diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Teguran lisan,
- b. Teguran tertulis,
- c. Pemberhentian sementara,

d. Hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Tanggung jawab perdata

Tanggung jawab perdata notaris berdasarkan KUHP Pasal 1365 mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan klausul. Dalam *cyber notary*, tanggung jawab hanya timbul jika kerugian disebabkan oleh kelalaian notaris, bukan oleh gangguan sistem diluar kendalinya, sehingga penting membedakan secara tegas antara kesalahan profesional dan kesalahan teknis sistem dalam menentukan akuntabilitas perdata notaris.

3. Tanggung jawab pidana:

Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam penggunaan *cyber notary* apabila mengandung unsur kesengajaan atau kesalahan berat, seperti: pemalsuan akta, pemberian keterangan palsu, atau penyalahgunaan kewenangan jabatan. pertanggungjawaban ini didasarkan pada Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan akta autentik, Pasal 266 KUHP tentang pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Dengan demikian, bentuk akuntabilitas hukum notaris dalam penggunaan *cyber notary* harus ditentukan berdasarkan jenis kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana tidak dapat diterapkan secara otomatis, melainkan harus melalui penilaian dan berbasis pada sumber kesalahan. Pendekatan ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi notaris dalam menghadapi risiko penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan. Sistem hukum Indonesia perlu diperbarui dengan regulasi yang lebih terperinci terkait penerapan *cyber notary*, agar memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi notaris dalam praktik kenotariatan berbasis digital.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Risiko Yang Timbul Dari Penggunaan *Cyber notary*

Perlindungan hukum bagi notaris dalam penggunaan *cyber notary* menjadi sangat krusial seiring dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi digital dalam praktik kenotariatan. Perkembangan tersebut di satu sisi membuka peluang modernisasi layanan notaris namun di sisi lain menimbulkan berbagai risiko hukum. Penggunaan *cyber notary* dalam praktik kenotariatan menimbulkan berbagai risiko hukum yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Notaris menjalankan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan undang-undang. Ketika kewenangan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem elektronik, maka timbul risiko hukum akibat pertemuan Antara norma kenotariatan yang bersifat formil dengan teknologi informasi yang memiliki karakter teknis dan dinamis. Pengaturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan:

“Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

UUJN belum mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi notaris apabila terjadi kegagalan sistem elektronik yang berada di luar kendali profesional notaris. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi notaris dalam praktik *cyber notary*.

Jenis risiko hukum yang dihadapi notaris dalam penggunaan *cyber notary* dapat diklasifikasikan ke dalam risiko administratif, perdata, dan pidana. Risiko administratif berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN, khususnya mengenai pelaksanaan kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Risiko perdata dapat timbul apabila penggunaan *cyber notary* menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga notaris digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Risiko hukum tersebut memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaan kewenangan notaris. Dalam hukum teknologi informasi, sistem elektronik dan penyelenggaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Peraturan tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keandalan, keamanan, dan perlindungan data. Namun, UU ITE melalui Pasal 5 ayat (4) secara tegas mengecualikan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta autentik dari pengakuan sebagai dokumen elektronik, sehingga menimbulkan keterbatasan normatif dalam penerapan *cyber notary*.

Selain faktor teknis dan normatif, tantangan perlindungan bagi notaris juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian budaya hukum dan tradisi sistem hukum yang dianut (Suryahartati, Dwi, 2025). Sistem kenotariatan di Indonesia didasarkan pada tradisi *civil law* yang menekankan kehadiran fisik para pihak dan pembuatan akta otentik. Hal ini berbeda dengan beberapa negara yang menganut tradisi *common law* dan relatif lebih fleksibel dalam menerima konsep notarisasi elektronik. Oleh karena itu transformasi menuju *cyber notary* memerlukan adaptasi mendalam baik dari aspek regulasi maupun penerimaan hukum agar tidak menimbulkan konflik normatif dan ketidakpastian hukum.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi notaris dalam penggunaan *cyber notary* seharusnya diberikan dalam dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kesalahan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris. Dalam konteks *cyber notary*, bentuk perlindungan preventif mencakup:
 - a. Pemenuhan standar profesional dan kehati-hatian: Notaris wajib mematuhi ketentuan UUJN, termasuk kewajiban untuk memastikan kebenaran formil akta dan penerapan prinsip kehati-hatian, independensi, serta profesionalitas (Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN).

- b. Penggunaan sistem elektronik yang andal: Notaris harus menggunakan platform atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang memenuhi standar keamanan dan perlindungan data sebagaimana diatur dalam UU ITE (Pasal 5 ayat 4 dan Pasal 15 UU ITE) dan PP PSTE (Pasal 7–10).
- c. Sertifikasi dan pelatihan digital: Notaris disarankan mengikuti sertifikasi atau pelatihan terkait teknologi informasi dan keamanan data untuk memastikan kemampuan verifikasi elektronik, autentikasi tanda tangan digital, dan pengelolaan dokumen elektronik sesuai standar yang berlaku (Abdillah, Satrio, 2025).
- d. Audit internal dan dokumentasi prosedur: Melakukan pencatatan, audit trail, dan dokumentasi prosedur elektronik yang jelas dapat menjadi bukti kepatuhan notaris terhadap kewajiban hukum apabila terjadi sengketa.

Bentuk perlindungan preventif ini menekankan kewaspadaan notaris dalam penggunaan teknologi dan penerapan prosedur yang benar sehingga risiko hukum dapat diminimalkan sebelum terjadi kesalahan atau sengketa.

2. Perlindungan hukum represif berhubungan dengan mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi kesalahan. Untuk memastikan notaris tidak menanggung tanggung jawab yang seharusnya berada di luar kendalinya. Bentuk perlindungan represif meliputi:

- a. Klarifikasi tanggung jawab yuridis dan teknis: Jika kesalahan terjadi akibat gangguan sistem elektronik, notaris dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas akta, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada PSE (merujuk pada PP PSTE Pasal 7–9 dan UU ITE Pasal 15).
- b. Mekanisme pengawasan dan sanksi yang setimpal: Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan menilai dan menjatuhkan sanksi administratif apabila terdapat dugaan pelanggaran profesional, sebagaimana diatur dalam Pasal 67–85 UUN. Sanksi ini harus memperhatikan proporsionalitas antara kesalahan jabatan notaris dan faktor eksternal seperti gangguan sistem.
- c. Gugatan perdata yang mempertimbangkan sebab teknis: Dalam hal terjadi kerugian yang bersumber dari kegagalan sistem, pengadilan perdata dapat mempertimbangkan hubungan kausal antara tindakan notaris dan kerugian, sehingga tanggung jawab notaris tidak otomatis dibebankan sepenuhnya (Pasal 1365 KUHPerdata).
- d. Pertanggungjawaban pidana yang tegas: Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan akta (Pasal 263–266 KUHP) atau penyalahgunaan kewenangan, dan tidak atas kesalahan yang murni bersifat teknis dari sistem elektronik.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi pejabat publik yang menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan kewenangan yang diberikan. Perlindungan ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan notaris dari tanggung jawab, tetapi untuk memastikan bahwa tanggung jawab yang dibebankan proporsional dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam penggunaan *cyber notary*, notaris tidak sepenuhnya

mengendalikan aspek teknis sistem elektronik, sehingga perlindungan hukum perlu diarahkan untuk membatasi tanggung jawab notaris terhadap aspek yang berada dalam kendali profesionalnya. Perlindungan hukum bagi notaris di Indonesia perlu diperkuat dengan pembentukan regulasi khusus untuk *cyber notary*. Regulasi ini harus mencakup pengaturan pembagian risiko dan tanggung jawab, standar keamanan sistem elektronik, serta mekanisme pembelaan hukum bagi notaris jika terjadi sengketa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, hasil yang dapat peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum notaris dalam praktik *cyber notary* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:
 - a) Tanggung jawab administratif, yang muncul apabila notaris melanggar kewajiban atau larangan jabatan, misalnya tidak mematuhi prosedur penggunaan sistem elektronik atau melebihi kewenangan yang diberikan undang-undang.
 - b) Tanggung jawab perdata, yang timbul jika kesalahan notaris menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
 - c) Tanggung jawab pidana, yang berlaku apabila notaris secara sengaja atau dengan kelalaian berat melakukan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan akta atau pemberian keterangan palsu, sesuai Pasal 263–266 KUHP. Risiko teknis yang bersifat murni dari sistem elektronik tidak dapat menjadi dasar pemidanaan terhadap notaris.
2. Perlindungan hukum bagi notaris jika terjadi risiko dalam penggunaan *cyber notary* : Jenis risiko hukum yang dihadapi notaris meliputi:
 - a) Risiko administratif, terkait pelanggaran ketentuan kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.
 - b) Risiko perdata, apabila penggunaan *cyber notary* menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, sehingga notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kompleksitas meningkat karena kerugian dapat berasal dari kegagalan sistem elektronik di luar kendali notaris.
 - c) Risiko pidana, berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti pemalsuan akta atau pemberian keterangan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263, Pasal 264 ayat (1) angka 1, dan Pasal 266 KUHP.

Perlindungan hukum yang efektif terhadap notaris dalam praktik *cyber notary* sebaiknya meliputi:

- 1) Perlindungan preventif, melalui pemenuhan standar profesional dan kehati-hatian (Pasal 16–17 UUJN), penggunaan sistem elektronik yang andal (Pasal 5 ayat 4 UU ITE dan Pasal 7–10 PP PSTE), sertifikasi dan pelatihan digital, serta dokumentasi prosedur elektronik.
- 2) Perlindungan represif, melalui klarifikasi tanggung jawab yuridis dan teknis, mekanisme pengawasan dan sanksi proporsional (Pasal 67–85 UUJN), pertimbangan sebab teknis dalam gugatan perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), serta

pertanggungjawaban pidana yang tegas hanya untuk kesalahan yang disengaja (Pasal 263–266 KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Hamanda Hadi Saputra Satrio “Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum Di Era Digital,” *Lex Stracta* 4, no. 1 (2025): 1–12. Diakses pada tanggal 1 Desember 2025
- Abdillah, Satrio, “Urgensi Regulasi Cyber Notary Dalam Mendukung Kepastian Hukum Di Era Digital.” *Lex Stracta* 4, no 1 (2025); 1-12. Diakses 26 Januari 2026
- Ajisaputri, Rika Budi Antawati Irnanda Lucky, “Peran Notaris Dalam Transaksi Digital: Tantangan Dan Adaptasi Di Era Teknologi,” *Sang Pencerah* 11, no. 2 (2025): 376–87, https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.35326%2Fpencerah.v11i2?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnNOUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQlLjYwY2VhbnVibGlyYXRpb24ifX0. Diakses tanggal 2 Januari 2026
- Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2012). Hal. 53
- Herawati, Kadek Mery, “Pertanggungjawaban Notaris Dan Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Akibat Perjanjian Nominee,” *YUSTITIA* 15, no. 2 (2021): 45. Diakses 19 Desember 2025
- Lubis, Ikhsan. “Menghapus Ambiguitas Covernote Independensi Dan Integritas Jabatan Notaris.” *DomainHukum*, 2025. <https://domainhukum.com/2025/04/11/menghapus-ambiguitas-covernote-independensi-dan-integritas-jabatan-notaris/#:~:text=Penguatan perlindungan terhadap profesi notaris akan mengurangi,sebagai penjaga kepastian hukum dalam transaksi perdata.>
- Muhtar, Aman Al Muhtar Al, and Indrati Rini. “Digitalizing Notarial Practices: Law Number 2 of 2014 Study.” *Notaire* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.56483>.
- Mulyana, Dedy. “Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif” 1, no. 2 (2025).
- Rahmatullah, Bintang, Cindy Alisia Artanty, Dedy Muharman, and Cyber Notary. “Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo” 7, no. 3 (2024). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Stefan Koos, “The Digitization of Notarial Tasks-A Comparative Overview and Outlook of ‘Cyber Notary’ In Indonesia and Germany,” *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2025.
- Stefanus Bagas, Adi Prakoso, and Albertus Sentot Sudarwanto, “Hambatan Dan Peluang Notaris Online (Cyber Notary) Di Indonesia Dalam Memasuki Cyber Space,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (2025): 71–75. Diakses pada 24 September 2025.
- Suryahartati, Dwi, “Tradisi Hukum Dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk E- Notary Pada Sengketa Perdata,” *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 410. Diakses 20 Desember 2025.
- Zahdomo, Ryandi. “Notaris Siap Hadapi Era Digital, Ketua INI Sebut Era Digital Bukan Ancaman Tapi Peluang.” *Jawa Pos*, 2025.

https://www.jawapos.com/jabodetabek/016213659/notaris-siap-hadapi-era-digital-ketua-ini-sebut-era-digital-bukan-ancaman-tapi-peluang#goog_rewarded.